



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh,
sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 17 Mei 2023 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ski, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan agama kristen didepan pemuka agama yang bernama : PDT. TINUR TUMANGGER M.TH pada tanggal 14 Oktober 2019 di Aceh Singkil, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110-KW-14102019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa di awal-awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dalam keadaan rukun, baik Penggugat maupun Tergugat secara baik melaksanakan kewajibannya masing-masing selaku suami isteri walau sesekali terjadi perselisihan paham namun tidak mengurangi keharmonisan;
4. Bahwa namun sejak awal bulan 6 tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan dari tingkah laku Tergugat yang berkelakuan kasar kepada Penggugat,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bila sedang marah sering melakukan kekerasan/memukul kepada Penggugat, dan bila setelah kejadian pemukulan, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk berobat. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Tergugat beberapa kali di nasehati oleh orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat untuk tidak lagi suka melakukan pemukulan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 yang dimana Tergugat tanpa sebab marah-marah kepada Penggugat dan memukul kepala dan menampar pipinya serta atas kejadian tersebut Penggugat menghubungi orang tuanya dan orang tuanya menyuruh pulang untuk berobat;

6. Bahwa sejak kejadian dari bulan Juli 2020 tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yaitu dialamat Tergugat saat ini ;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil ;

8. Bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Karenanya Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110-KW-14102019-0001

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tanggal 14 Oktober 2019 putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lama 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat pada register akta perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Cerai ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkil mengirim Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat Perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

a t a u :

Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap ianya sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya serta tidak pula memberikan jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2023, tanggal 24 Mei 2023 dan tanggal 5 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu

halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya

terdapat perubahan pada isi surat gugatan tersebut yaitu pada posita poin 1 yang berbunyi: "bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan agama kristen didepan pemuka agama yang bernama : PDT. TINUR TUMANGGER M.TH pada tanggal 14 Oktober 2019 di Aceh Singkil", seharusnya berbunyi: "bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan agama kristen didepan pemuka agama yang bernama : PDT. TINUR TUMANGGER M.TH pada tanggal 06 April 2019 di Aceh Singkil";

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa alat-alat bukti surat tertanda P-1, P-3, dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti fotocopy tanpa disertai surat aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ayah Penggugat**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 7 (tujuh) bersaudara dari istri pertama Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi ada menyaksikan pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2019 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Siompin Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama Pendeta yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat hadir pada saat acara pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diurus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama mertuanya di Siompin;
- Bahwa Penggugat belum memiliki anak hasil dari pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa menurut yang Saksi ketahui alasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena persoalan rumah tangga mereka yang tidak harmonis;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sejak berumah tangga tidak cocok dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat serta sudah lebih dari setahun Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat karena Penggugat pernah mengadu dan bercerita demikian dan juga Saksi pernah melihat kondisi Penggugat yang wajahnya memar akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat mengadu kepada Saksi, Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) bulan lalu Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi apakah Tergugat pernah memberikan uang untuk biaya pengobatan Penggugat akibat memar di wajah yang dialaminya;
- Bahwa hampir setahun lalu Saksi pernah memanggil dan menasihati Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak ikut hadir pada saat Saksi menasihati Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah mengenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi kondisi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bisa didamaikan lagi dan sudah jalan terakhir Penggugat dan Tergugat harus berpisah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada laki-laki lain yang punya hubungan dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwasanya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan tidak harmonis karena Penggugat pernah mengadukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat pulang kembali ke rumah Saksi kurang lebih setahun setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada perangkat desa yang mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya datang ke rumah Saksi pada saat menikah dahulu, dan setelah itu tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Saksi mau menikahkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap berkeinginan kuat untuk menikah dengan Tergugat meskipun Saksi telah mengingatkan Penggugat terhadap resiko-resiko dalam berumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mencoba menelpon untuk berkomunikasi dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mengangkatnya dan Tergugat juga tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menikah mereka tidak pernah damai dan sering terjadinya cekcok atau disharmonisasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah memiliki perempuan lain yang punya hubungan dekat dengannya;
- Bahwa sebagai orang tua bagi Penggugat, Saksi berharap jangan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, namun keputusannya tetap Saksi serahkan pada Penggugat, mungkin itulah pilihan terbaik bagi Penggugat;

2. Sepupu Penggugat, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 April 2019 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Siompin;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diurus;
- Bahwa Penggugat belum memiliki anak hasil dari pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat ada mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa menurut yang Saksi ketahui alasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena persoalan rumah tangga mereka yang tidak harmonis;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan tidak harmonis, 5 (lima) bulan setelah menikah Penggugat pernah menelpon Saksi dan menceritakan bahwa Tergugat sering “main tangan” alias sering memukul Penggugat dengan alasan karena Penggugat kurang cepat memasak makanan dan juga karena Penggugat tidak ikut membantu Tergugat ke ladang;
- Bahwa pada saat terjadinya cekcok dan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah 1 (satu) tahun menikah Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi persoalan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat pernah dibicarakan secara keluargaan;
- Bahwa Saksi belum pernah mengenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada laki-laki lain yang punya hubungan dekat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada dari pihak keluarga Tergugat mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat hanya datang ke rumah orang tua Penggugat pada saat menikah dahulu, dan setelah itu tidak pernah datang lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika ada acara keluarga di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah memiliki perempuan lain yang punya hubungan dekat dengannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir kepersidangan, maka Tergugat harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab ataupun membantah gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 April 2019 berdasarkan agama Kristen di Gereja Kristen Protestan (GKP) Siompin Kabupaten Aceh Singkil dihadapan Pdt. Tinur Tumangger, M.TH kemudian perkawinan tersebut dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110-KW-14102019-0001 yang dikeluarkan oleh



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tanggal 14 Oktober 2019;

- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis serta tinggal satu rumah, akan tetapi pada sekitar bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus yang disebabkan selisih paham dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing hingga berujung kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian dari bulan Juli 2020 tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yaitu dialamat Tergugat saat ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dapat tidaknya petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan, perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan seterusnya dari gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110-KW-14102019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tanggal 14 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2019 berdasarkan agama Kristen di Gereja Kristen Protestan (GKP) Siompin Kabupaten Aceh Singkil dihadapan Pdt. Tinur Tumangger, M.TH kemudian perkawinan tersebut dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110-KW-14102019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menentukan *"tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil (*penjelasan umum angka 4 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang bahwa dengan demikian apabila dalam suatu perkawinan ternyata tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dicapai, maka suami atau isteri dapat meminta agar perkawinan mereka putus dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan antara lain antar suami dan isteri terus menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan gugatan perceraian dengan alasan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas maka terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus yang disebabkan selisih paham dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing hingga berujung kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, fakta hukum mana didukung oleh keterangan Ayah Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut meskipun berdasarkan pengakuan Penggugat kepada Para Saksi tetapi dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, kemudian pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menurut Majelis Hakim sudah tidak harmonis lagi

Menimbang bahwa dengan demikian patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan keduanya tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan di antara mereka telah tidak memberi manfaat bagi keduanya dan akan sulit tercipta tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya, dan demikian salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan Undang-undang telah terpenuhi, yaitu antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Penggugat dan/atau Tergugatpun diberikan kewajibannya untuk mendaftarkan perceraian tersebut setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil**, agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan, karena harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian di dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa sementara berdasarkan pasal 75 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah,
“Pencatatan perceraian dilakukan pada tempat terjadinya perceraian,”;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, pada rumusan hukum kamar perdata, poin c disebutkan dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1110-KW-14102019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tanggal 14 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil guna dicatat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl



perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkil untuk mengirimkan salinan sah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum secara Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil (E-Court) oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Iswardi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil (E-Court) pada hari itu juga kepada Penggugat sedangkan Tergugat dikirimkan pemberitahuan putusan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang.....	:	Rp670.000,00;
4.....P	:	Rp230.000,00;
emberitahuan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....R : Rp10.000.00;
edaksi :
Jumlah : Rp1.050.000,00;
(satu juta lima puluh ribu rupiah)